

## KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN BAPEPAM DAN LEMBAGA KEUANGAN (BAPEPAM-LK) NO. IX.E.2 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA SERTA PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO.32/POJK.04/2014 TENTANG RENCANA DAN PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN TERBUKA



**PT UNILEVER INDONESIA Tbk**  
(“PERSEROAN”)  
Berkedudukan di Kabupaten Tangerang

**Bidang Usaha:**

Bergerak dalam bidang usaha produksi, pemasaran dan distribusi barang-barang konsumsi yang antara lain meliputi sabun, deterjen, margarin, makanan berinti susu, es krim, produk-produk kosmetik, minuman dengan bahan pokok teh dan minuman sari buah.

**Kantor Pusat:**

**Grha Unilever**

Green Office Park Kav. 3  
Jalan BSD Boulevard Barat, BSD City  
Tangerang  
15345 Indonesia

Telephone: (021) 80827000

Facsimile: (021) 80827002

[www.unilever.co.id](http://www.unilever.co.id)

Keterbukaan Informasi kepada Para Pemegang Saham ini memuat informasi mengenai rencana penjualan aset dari kategori *Baking*, *Cooking* dan *Spreads* (“*Spreads*”) yang mencakup (i) penjualan aset tak berwujud yang termasuk namun tidak terbatas pada hak untuk mendistribusikan produk yang menggunakan merek dagang global Frytol, Blue Band Master dan Blue Band (di bawah kepemilikan Afiliasi Perseroan) (“**Merek Dagang Global**”), dan merek dagang lokal Minyak Samin dan Blue Band Gold (yang hak kekayaan intelektualnya didaftarkan atas nama Perseroan) (“**Merek Dagang Lokal**”), serta daftar pelanggan di Indonesia, (ii) penjualan aset berwujud yang termasuk namun tidak terbatas pada aset produksi, perlengkapan, persediaan, dan barang dagang, (iii) penyewaan sebagian dari tanah dan bangunan pabrik Cikarang yang digunakan untuk pengoperasian aset kategori *Spreads*, dan (iv) penjualan Merek Dagang Lokal, masing-masing

kepada Sigma Bidco B.V atau Afiliasinya di Indonesia atau di yurisdiksi lainnya (“Pembeli”) (selanjutnya disebut “**Rencana Penjualan Aset Spreads**”).

Karena nilai total penjualan aset dari kategori *Spreads* yang mencakup (i) penjualan aset tak berwujud yang termasuk namun tidak terbatas pada hak untuk mendistribusikan produk yang menggunakan Merek Dagang Global dan Merek Dagang Lokal serta daftar pelanggan di Indonesia, (ii) penjualan aset berwujud yang termasuk namun tidak terbatas pada aset produksi, perlengkapan, persediaan, dan barang dagang, (iii) penyewaan sebagian dari tanah dan bangunan pabrik Cikarang yang digunakan untuk pengoperasian aset kategori *Spreads*, dan (iv) penjualan Merek Dagang Lokal, berdasarkan Rencana Penjualan Aset *Spreads*, melebihi 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan, maka sesuai ketentuan angka 2 huruf b Peraturan Bapepam-LK No.IX.E.2, Rencana Penjualan Aset *Spreads* ini merupakan Transaksi Material yang memerlukan persetujuan para Pemegang Saham Perseroan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (“**RUPS**”) Luar Biasa Perseroan.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan bertanggung jawab penuh atas kebenaran dari seluruh informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi Kepada Para Pemegang Saham ini dan apabila ada, informasi tambahan yang akan diumumkan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal RUPS Perseroan dan menegaskan bahwa setelah melakukan penelitian secara seksama atas informasi-informasi yang tersedia sehubungan dengan Rencana Penjualan Aset *Spreads*, dengan ini menyatakan bahwa sepanjang pengetahuan dan keyakinan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak ada informasi penting dan material lainnya yang berhubungan dengan Rencana Penjualan Aset *Spreads* yang tidak diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi Kepada Para Pemegang Saham ini yang dapat menyebabkan Keterbukaan Informasi Kepada Para Pemegang Saham ini menjadi tidak benar dan atau menyesatkan.

Apabila Anda mengalami kesulitan dalam memahami Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan Penasihat Investasi Anda atau penasihat profesional lainnya.

**Keterbukaan Informasi Kepada Para Pemegang Saham ini diterbitkan di Kabupaten  
Tangerang pada tanggal 15 Mei 2018**

## PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi Kepada Para Pemegang Saham ini dibuat sehubungan dengan Rencana Penjualan Aset *Spreads* yang akan dilaksanakan oleh Perseroan yang merupakan Transaksi Material, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2, yang diwajibkan untuk memperoleh persetujuan RUPS. Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas, Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi Kepada Para Pemegang Saham ini dengan maksud untuk memberikan informasi maupun gambaran yang lebih lengkap kepada para Pemegang Saham Perseroan mengenai Rencana Penjualan Aset *Spreads*.

Sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2, Direksi Perseroan wajib mengumumkan Keterbukaan Informasi ini dalam sekurang-kurangnya satu surat kabar harian berbahasa Indonesia dengan peredaran nasional untuk memberikan informasi kepada para Pemegang Saham Perseroan mengenai Rencana Penjualan Aset *Spreads* yang akan dilakukan oleh Perseroan yang memerlukan persetujuan dari RUPS Perseroan. Keterbukaan Informasi ini menjadi dasar pertimbangan bagi

Para Pemegang Saham Perseroan dalam rangka memberikan persetujuannya terkait dengan Rencana Penjualan Aset *Spreads* yang akan diusulkan oleh Perseroan dalam RUPS.

## I. URAIAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

### A. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan didirikan pada tanggal 5 Desember 1933 dengan nama Lever's Zeepfabrieken N.V. dengan Akta No. 23 Tn. A.H. van Ophuijsen, Notaris di Batavia, disetujui oleh Gouverneur Generaal van Nederlandsch-Indie dengan surat No.14 tanggal 16 Desember 1933, didaftarkan di Raad van Justitie di Batavia dengan No. 302 pada tanggal 22 Desember 1933 dan diumumkan dalam Javasche Courant tanggal 9 Januari 1934 Tambahan No. 3.

Nama Perseroan diubah menjadi "PT. Unilever Indonesia" dengan Akta No. 171 tanggal 22 Juli 1980 dari Ny. Kartini Muljadi, S.H., notrais di Jakarta. Pada tanggal 16 Nopember 1981 Perseroan telah mendapatkan izin dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) No.SI-009/PM/E/1981 untuk menawarkan 15% (lima belas persen) sahamnya di Bursa Efek di Indonesia. Selanjutnya perubahan nama Perseroan menjadi "PT. Unilever Indonesia Tbk" dilakukan dengan Akta No. 92 tanggal 30 Juni 1997 dari Tn. Mudofir Hadi, S.H., notaris di Jakarta. Akta ini telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui surat keputusan No. C2-1.049HT.01.04 TH.98 tanggal 23 Februari 1998 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 39 tanggal 15 Mei 1998, Tambahan No. 2620.

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, antara lain berdasarkan Akta No. 16 tanggal 18 Juni 2008 dibuat di hadapan Notaris Haji Syarif Siangan Tanudjaja, S.H., mengenai perubahan anggaran dasar Perseroan sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Akta ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan No. AHU-51473.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 15 Agustus 2008 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 75 tanggal 16 September 2008, Tambahan No. 18026. Anggaran dasar Perseroan terakhir kali diubah dengan Akta No. 22 tanggal 20 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Haji Syarif Siangan Tanudjaja, S.H., dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan No. AHU-0011673.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 21 Juni 2016.

### B. Kepemilikan Saham

Struktur permodalan Perseroan per tanggal Keterbukaan Informasi kepada Para Pemegang Saham ini adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp 76.300.000.000 (tujuh puluh enam miliar tiga ratus juta Rupiah) terbagi atas 7.630.000.000 (tujuh miliar enam ratus tiga puluh juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp 10(sepuluh Rupiah).
-------------	---	--

Modal Ditempatkan	:	Rp 76.300.000.000 (tujuh puluh enam miliar tiga ratus juta Rupiah) terbagi atas 7.630.000.000 (tujuh miliar enam ratus tiga puluh juta) saham.
Modal Disetor	:	Rp 76.300.000.000 (tujuh puluh enam miliar tiga ratus juta Rupiah).

Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Sharestar Indonesia, per tanggal 30 April 2018 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Saham (Rp)	%
Unilever Indonesia Holding BV	6.484.877.500	64.848.775.000	85
Masyarakat	1.145.122.500	11.451.225.000	15
<b>Total</b>	<b>7.630.000.000</b>	<b>76.300.000.000</b>	<b>100</b>

### C. **Pengurusan dan Pengawasan Perseroan**

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang saat ini menjabat adalah sebagai berikut:

#### **Direksi**

Presiden Direktur	: Hemant Bakshi
Direktur	: Tevilyan Yudhistira Rusli
Direktur	: Enny Hartati
Direktur	: Willy Saelan
Direktur	: Vikas Gupta
Direktur	: Hernie Raharja
Direktur	: Ira Noviarti
Direktur	: Amparo Cheung Aswin
Direktur	: Jochanan Senf; dan
Direktur Independen	: Sancoyo Antarikso.

#### **Dewan Komisaris**

Presiden Komisaris	: Maurits Daniel Rudolf Lalisang
Komisaris Independen	: Erry Firmansyah
Komisaris Independen	: Cyrillus Harinowo
Komisaris Independen	: Mahendra Siregar

#### **D. Kegiatan Usaha**

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang usaha produksi, pemasaran dan distribusi barang-barang konsumsi yang antara lain meliputi sabun, deterjen, margarin, makanan berinti susu, es krim, produk-produk kosmetik, minuman dengan bahan pokok teh dan minuman sari buah. Perseroan juga bertindak sebagai distributor utama untuk produk-produk Perseroan dan penyedia jasa penelitian dan pemasaran.

## **II. URAIAN MENGENAI RENCANA PENJUALAN ASET *SPREADS***

#### **A. Obyek Rencana Penjualan Aset *Spreads***

Obyek dari Rencana Penjualan Aset *Spreads* adalah rencana penjualan aset dari kategori *Spreads* yang mencakup (i) penjualan aset tak berwujud yang termasuk namun tidak terbatas pada hak untuk mendistribusikan produk yang menggunakan Merek Dagang Global, Merek Dagang Lokal serta daftar pelanggan di Indonesia, (ii) penjualan aset berwujud yang termasuk namun tidak terbatas pada aset produksi, perlengkapan, persediaan, dan barang dagang, (iii) penyewaan sebagian dari tanah dan bangunan pabrik Cikarang yang digunakan untuk pengoperasian aset kategori *Spreads*, dan (iv) penjualan Merek Dagang Lokal, kepada Pembeli.

Rencana penjualan atas hak distribusi, pemasaran dan daftar pelanggan dari Merek Dagang Global serta Merek Dagang Lokal kepada Pembeli akan dilakukan dengan mempertimbangkan prospek pendapatan yang akan dihasilkan oleh Merek Dagang Global dan Merek Dagang Lokal di Indonesia.

Rencana penjualan aset berwujud dari kategori *Spreads* termasuk, namun tidak terbatas pada, aset produksi, perlengkapan, persediaan, barang dagang, dan aset berwujud lainnya, akan dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang wajar.

Rencana penyewaan sebagian tanah dan bangunan pabrik di atasnya yang berlokasi di Cikarang yang digunakan untuk kepentingan kegiatan usaha aset kategori *Spreads* akan dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang wajar untuk jangka waktu tertentu sampai 26 Juni 2022.

Rencana penjualan penjualan Merek Dagang Lokal kepada Pembeli akan dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang wajar.

#### **B. Nilai Rencana Penjualan Aset *Spreads***

Nilai keseluruhan Rencana Penjualan Aset *Spreads* adalah sebesar Eur164.000.000,- (Seratus Enam Puluh Empat Juta Euro) (atau setara dengan Rp 2.652.536.000.000 (Dua triliun Enam ratus Lima puluh Dua miliar Lima ratus Tiga puluh Enam juta Rupiah) berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia tanggal 31 Desember 2017, yakni US\$1 = Rp16.174) dan Rp261.530.000.000 (Dua ratus Enam puluh Satu miliar Lima ratus Tiga puluh juta Rupiah) yang terdiri dari:

- penjualan aset tak berwujud yang termasuk namun tidak terbatas pada hak untuk mendistribusikan produk yang menggunakan Merek Dagang Global, Merek Dagang Lokal, serta daftar pelanggan di Indonesia sebesar Eur164.000.000 (Seratus Enam puluh Empat juta Euro) (atau setara dengan Rp 2.652.536.000.000 (Dua triliun Enam ratus Lima puluh Dua miliar Lima ratus Tiga puluh enam juta Rupiah) berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia tanggal 31 Desember 2017, yakni US\$1 = Rp16.174);
- penjualan aset berwujud yang termasuk namun tidak terbatas pada aset produksi, perlengkapan, persediaan, dan barang dagang sebesar Rp195.479.000.000 (Seratus Sembilan puluh Lima miliar Empat ratus Tujuh puluh Sembilan juta Rupiah); yang terdiri dari penjualan aset produksi dan perlengkapan sebesar Rp152.644.000.000 (Seratus Lima puluh Dua miliar Enam ratus Empat puluh Empat juta Rupiah) dan penjualan persediaan dan barang dagang sebesar Rp42.835.000.000 (Empat puluh Dua miliar Delapan ratus Tiga puluh Lima juta Rupiah);
- penyewaan sebagian dari tanah dan bangunan pabrik Cikarang yang digunakan untuk pengoperasian aset kategori *Spreads* sebesar Rp56.295.000.000 (Lima puluh Enam miliar Dua ratus Sembilan puluh Lima juta Rupiah); dan
- penjualan Merek Dagang Lokal sebesar Rp9.756.000.000 (Sembilan miliar Tujuh ratus Lima puluh Enam juta Rupiah).

**C. Nama Para Pihak Yang Akan Melakukan Rencana Penjualan Aset *Spreads* dan Hubungannya dengan Perseroan**

Rencana Penjualan Aset *Spreads* di Indonesia akan dilakukan oleh dan antara Perseroan dengan Sigma Bidco B.V. atau Afiliasinya di Indonesia atau di yurisdiksi lainnya. Sigma Bidco B.V. tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan.

Susunan Direksi Sigma Bidco B.V. yang saat ini menjabat adalah sebagai berikut:

- Justin Lewis-Oakes;
- William Janetschek;
- Murat Yasar; dan
- Augustinus Gabriels.

**D. Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan**

Berikut adalah data ikhtisar data keuangan penting Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 (diaudit):

**Laporan Posisi Keuangan 31 Desember 2017 dan 2016**

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2017	2016
<b>ASET</b>		
<b>Aset Lancar</b>		
Kas dan setara kas	404,784	373,835

Piutang usaha		
- Pihak ketiga	4,346,917	3,290,889
- Pihak berelasi	368,637	417,368
Uang muka dan piutang lain-lain		
- Pihak ketiga	72,986	85,188
- Pihak berelasi	66,285	16,409
Persediaan	2,393,540	2,318,130
Pajak dibayar dimuka	3,707	-
Beban dibayar dimuka	109,578	86,290
Aset yang dimiliki untuk dijual	175,201	-
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>7,941,635</b>	<b>6,588,109</b>
<b>Aset Tidak Lancar</b>		
Aset tetap	10,422,133	9,529,476
<i>Goodwill</i>	61,925	61,925
Aset tak berwujud	390,838	409,802
Aset tidak lancar lainnya	89,882	156,383
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>	<b>10,964,778</b>	<b>10,157,586</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>18,906,413</b>	<b>16,745,695</b>

---



---

**2017**

**2016**

---

## LIABILITAS

### Liabilitas Jangka Pendek

Pinjaman Bank	3,450,000	2,392,970
Utang Usaha		
- Pihak ketiga	4,291,308	4,295,353
- Pihak berelasi	235,802	346,557
Utang pajak		
- Pajak penghasilan badan	180,638	286,191
- Pajak lain-lain	263,924	412,286
Akrual	2,288,992	1,659,753
Utang lain-lain		
- Pihak ketiga	965,798	1,208,673
- Pihak berelasi	709,313	131,640
Kewajiban imbalan kerja jangka panjang – bagian lancar	146,529	144,651

<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>12,532,304</b>	<b>10,878,074</b>
Liabilitas Jangka Panjang		
Liabilitas pajak tangguhan	344,965	245,152
Kewajiban imbalan kerja jangka panjang – bagian tidak lancar	855,756	918,211
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>1,200,721</b>	<b>1,163,363</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b>13,733,025</b>	<b>12,041,437</b>

	2017	2016
<b>EKUITAS</b>		
Modal saham		
(Modal dasar, seluruhnya ditempatkan dan disetor penuh: 7.630.000.000 saham biasa dengan nilai nominal Rp 10 (nilai penuh) per saham)	76,300	76,300
Tambahan modal disetor	96,000	96,000
Saldo laba yang dicadangkan	15,260	15,260
Saldo laba yang belum dicadangkan	4,985,828	4,516,698
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>5,173,388</b>	<b>4,704,258</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>18,906,413</b>	<b>16,745,695</b>

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain  
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2017	2016
Penjualan bersih	41,204,510	40,053,732
Harga pokok penjualan	(19,984,776)	(19,594,636)
<b>LABA BRUTO</b>	<b>21,219,734</b>	<b>20,459,096</b>
Beban pemasaran dan penjualan	(7,839,387)	(7,791,556)
Beban umum dan administrasi	(3,875,371)	(3,960,830)
(Beban)/penghasilan lain-lain, bersih	(9,212)	951



<b>LABA USAHA</b>	<b>9,495,764</b>	<b>8,707,661</b>
Penghasilan keuangan	3,579	7,468
Biaya keuangan	(127,682)	(143,244)
<b>LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>9,371,661</b>	<b>8,571,885</b>
Beban pajak penghasilan	(2,367,099)	(2,181,213)
<b>LABA</b>	<b>7,004,562</b>	<b>6,390,672</b>
<b>Penghasilan (rugi) komprehensif lain</b>		
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi		
Pengukuran kembali kewajiban imbalan kerja jangka panjang	136,891	(577,554)
Pajak terkait atas penghasilan (rugi) komprehensif lain	(34,223)	144,389
<b>Jumlah penghasilan (rugi) komprehensif lain, bersih</b>	<b>102,668</b>	<b>(433,165)</b>
<b>JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF</b>	<b>7,107,230</b>	<b>5,957,507</b>
Laba sebelum bunga, pajak, penyusutan dan amortisasi (EBITDA)	10,149,844	9,258,495
<b>LABA BERSIH PER SAHAM DASAR</b> (dinyatakan dalam nilai penuh Rupiah per saham)	<b>918</b>	<b>838</b>

Laporan Perubahan Ekuitas

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<b>Modal saham</b>	<b>Tambahan modal disetor</b>	<b>Saldo laba yang dicadangkan</b>	<b>Saldo laba yang belum dicadangkan</b>	<b>Jumlah</b>
<b>Saldo 31 Desember 2015</b>	76,300	96,000	15,260	4,639,800	4,827,360
<b>Penghasilan komprehensif – 2016</b>					
Laba	-			6,390,672	6,390,672
Jumlah rugi komprehensif lain, bersih	-			(433,165)	(433,165)
Penyesuaian periode lalu	-			15,761	15,761
Dividen	-			(6,096,370)	(6,096,370)
<b>Saldo 31 Desember 2016</b>	76,300	96,000	15,260	4,516,698	4,704,258
<b>Penghasilan komprehensif – 2017</b>					
Laba	-			7,004,562	7,004,562
Jumlah penghasilan komprehensif lain, bersih	-			102,668	102,668
Dividen	-			(6,638,100)	(6,638,100)
<b>Saldo 31 Desember 2017</b>	76,300	96,000	15,260	4,985,828	5,173,388

Laporan Arus Kas

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2017	2016
<b>Arus kas dari aktivitas operasi</b>		
Penerimaan dari pelanggan	44,072,342	43,386,819
Pembayaran kepada pemasok	(30,712,887)	(29,625,520)
Pembayaran remunerasi direksi dan karyawan	(1,546,135)	(1,497,467)
Pembayaran imbalan kerja jangka panjang non-pensiun	(42,669)	(48,406)
Pemberian pinjaman karyawan, bersih	11,550	(6,635)
Pembayaran untuk beban jasa dan royalti	(2,191,174)	(3,320,491)
Kas yang dihasilkan dari penghasilan keuangan	9,591,027	8,888,300
Penerimaan dan penghasilan keuangan	2,566	6,057
Pembayaran biaya keuangan	(127,682)	(143,244)
Pembayaran pajak penghasilan badan	(2,406,049)	(2,066,894)
<b>Arus kas bersih dari aktivitas operasi</b>	<b>7,059,862</b>	<b>6,684,219</b>
<b>Arus kas dari aktivitas investasi</b>		
Hasil penjualan aset tetap	7,228	7,928
Pembelian aset tetap	(1,606,734)	(1,787,056)
Perolehan aset tak berwujud	(2,255)	-
<b>Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi</b>	<b>(1,601,761)</b>	<b>(1,779,098)</b>
<b>Arus kas dari aktivitas pendanaan</b>		
Pinjaman bank, bersih	1,057,030	692,970
Pembayaran dividen kepada pemegang saham	(6,494,045)	(5,843,184)
<b>Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan</b>	<b>(5,437,015)</b>	<b>(5,150,214)</b>
<b>Kenaikan / (penurunan) bersih kas dan setara kas</b>	<b>21,086</b>	<b>(245,093)</b>
Dampak perubahan kurs terhadap kas dan setara kas	9,863	(9,231)
<b>Kas dan setara kas pada awal tahun</b>	<b>373,835</b>	<b>628,159</b>

**E. Ketentuan-Ketentuan Penting Sehubungan dengan Rencana Penjualan Aset Spreads**

**1. Perjanjian Penjualan Aset**

Ketentuan	Uraian
Para Pihak	Perseroan sebagai penjual dan Sigma Bidco B.V. atau Afiliasinya di Indonesia atau di yurisdiksi lain sebagai pembeli.
Nilai Penjualan	<p>(a) Rp195.479.000.000 (Seratus Sembilan puluh Lima miliar Empat ratus Tujuh puluh Sembilan juta Rupiah) untuk (i) penjualan aset produksi dan perlengkapan sebesar Rp152.644.000.000 (Seratus Lima puluh Dua miliar Enam ratus Empat puluh Empat juta Rupiah) dan (ii) penjualan persediaan dan barang dagang sebesar Rp42.835.000.000 (Empat puluh Dua miliar Delapan ratus Tiga puluh Lima juta Rupiah); dan</p> <p>(b) Eur164.000.000 (Seratus Enam puluh Empat juta Euro) (atau setara dengan Rp2.652.536.000.000 (Dua triliun Enam ratus Lima puluh Dua miliar Lima ratus Tiga puluh Enam juta Rupiah) berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia tanggal 31 Desember 2017, US\$1 = Rp16.174) untuk penjualan aset tak berwujud yang termasuk namun tidak terbatas pada hak untuk mendistribusikan produk yang menggunakan Merek Dagang Global, Merek Dagang Lokal serta daftar pelanggan di Indonesia.</p>
Objek	<p>Penjualan aset Perseroan sebagai berikut:</p> <p>(a) aset berwujud yang termasuk namun tidak terbatas pada aset produksi, perlengkapan, persediaan, dan barang dagang; dan</p> <p>(b) aset tak berwujud yang termasuk namun tidak terbatas pada hak untuk mendistribusikan produk yang menggunakan Merek Dagang Global,</p>

Ketentuan	Uraian
	Merek Dagang Lokal serta daftar pelanggan di Indonesia.
Penyelesaian Sengketa	Arbitrase di BANI atau SIAC (tergantung negosiasi para pihak)
Hukum yang Berlaku	Indonesia

## 2. Perjanjian Sewa Tanah dan Bangunan Pabrik

Ketentuan	Uraian
Para Pihak	Perseroan sebagai pemilik tanah dan bangunan dan Sigma Bidco B.V. atau Afiliasinya di Indonesia atau di yurisdiksi lain sebagai penyewa.
Jangka Waktu	Berlaku sampai dengan tanggal 26 Juni 2022.
Objek sewa	Penyewaan sebagian dari tanah dan bangunan pabrik Cikarang yang digunakan untuk pengoperasian aset kategori <i>Spreads</i> .
Nilai Sewa	Rp56.295.000.000 (Lima puluh Enam miliar Dua ratus Sembilan puluh Lima juta Rupiah)
Penyelesaian Sengketa	BANI
Hukum yang Berlaku	Indonesia

## 3. Perjanjian Penjualan Merek Dagang Lokal

Ketentuan	Uraian
Para Pihak	Perseroan sebagai Penjual dan Sigma Bidco B.V. atau Afiliasinya di Indonesia atau di yurisdiksi lain sebagai pembeli
Objek	Merek Dagang Lokal Minyak Samin dan Blue Band Gold
Nilai	Rp9.756.000.000 (Sembilan miliar Tujuh ratus Lima puluh Enam juta Rupiah)
Penyelesaian Sengketa	Pengadilan Inggris
Hukum yang Berlaku	Inggris

## F. Transaksi Material

Rencana Penjualan Aset *Spreads* yang akan dilakukan oleh Perseroan merupakan suatu Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2 di mana nilai total penjualan aset kategori *Spreads* melebihi 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan sebesar Rp5.173.388.000.000 (Lima triliun Seratus Tujuh puluh Tiga miliar Tiga ratus Delapan puluh Delapan juta Rupiah) berdasarkan laporan keuangan tahunan Perseroan per 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan. Oleh karenanya, sesuai dengan ketentuan angka 2.b Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2, Rencana Penjualan Aset *Spreads* dengan nilai transaksi lebih dari 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan diwajibkan untuk memperoleh persetujuan RUPS Perseroan.

### III. PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA RENCANA PENJUALAN ASET SPREADS

Perseroan memiliki perjanjian lisensi dengan Unilever N.V. untuk penggunaan berbagai merek global di Indonesia yang dimiliki oleh Unilever N.V. termasuk Merek Dagang Global. Berdasarkan perjanjian lisensi, Unilever N.V. dapat setiap saat menambah atau mengurangi merek global yang dapat digunakan oleh Perseroan di Indonesia. Selain itu, sebagai bagian dari Grup Unilever yang memiliki operasi di seluruh dunia, Perseroan selalu menyelaraskan strategi maupun kebijakan global dari Grup Unilever untuk merek-merek yang dikomersialisasi oleh Perusahaan di Indonesia.

Pada 15 Desember 2017, Unilever N.V. dan Unilever Plc menerima tawaran mengikat dari Sigma Bidco B.V., sehubungan dengan pembelian bisnis *Spreads* global milik Grup Unilever, termasuk aset kategori *Spreads* di Indonesia yang dimiliki oleh Perseroan.

Secara global, produk kategori *Home and Personal Care* serta *Foods and Refreshments* telah menciptakan nilai-nilai yang sesuai dengan strategi *Unilever's Sustainable Living Plan* dan mampu mendorong pertumbuhan dan kepercayaan pelanggan. Pertumbuhan produk kategori *Home and Personal Care* serta *Foods and Refreshments* ini, lebih tinggi dari bisnis lain di dalam Grup Unilever. Dengan fokus yang lebih tinggi pada produk kategori *Home and Personal Care*, serta *Foods and Refreshments* diharapkan akan mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi dan lebih cepat lagi bagi Grup Unilever.

Sebagai tindak lanjut dan konsekuensi dari keputusan pusat Unilever N.V. dan Unilever Plc yang berlaku global untuk melakukan penjualan kategori *Spreads*, Perseroan akan melakukan (i) penjualan aset tak berwujud yang termasuk namun tidak terbatas pada hak untuk mendistribusikan produk yang menggunakan Merek Dagang Global, Merek Dagang Lokal serta daftar pelanggan di Indonesia, (ii) penjualan aset berwujud yang termasuk namun tidak terbatas pada aset produksi, perlengkapan, persediaan, dan barang dagang, (iii) penyewaan sebagian dari tanah dan bangunan pabrik Cikarang yang digunakan untuk pengoperasian aset kategori *Spreads*, dan (iv) penjualan Merek Dagang Lokal; masing-masing kepada Pembeli.

Dengan memisahkan aset kategori *spreads* ini maka Perseroan akan lebih fokus kepada produk kategori *Home and Personal Care* serta *Foods and Refreshments* sesuai dengan rencana pertumbuhan jangka panjang Perseroan dan Grup Unilever.

Unilever N.V., Unilever Plc dan Sigma Bidco B.V. direncanakan akan menandatangani *Share and Business Sale Agreement* terkait dengan jual beli perusahaan dan bisnis yang merupakan bagian dari bisnis *Baking, Cooking* dan *Spreads* global milik Grup Unilever. Sehubungan dengan penjualan tersebut, Perseroan akan mengadakan perjanjian pengalihan dengan Sigma Bidco B.V. atau Afiliasinya di Indonesia atau di yurisdiksi lain untuk bagian dari bisnis *Spreads* di Indonesia.

#### IV. RINGKASAN LAPORAN DAN PENDAPAT PENILAI INDEPENDEN

Untuk memastikan kewajaran nilai Rencana Penjualan Aset *Spreads*, Perseroan telah meminta Penilai Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”), yaitu Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Suwendho Rinaldy & Rekan (“KJPP SRR”) sebagai KJPP resmi dengan Izin Usaha No. 2.09.0059 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 1056/KM.1/2009 tanggal 20 Agustus 2009 yang terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal di OJK dengan Surat Tanda Terdaftar (STTD) Profesi Penunjang Pasar Modal No. 02/BL/STTD-P/AB/2006 tanggal 31 Mei 2006 (Penilai Properti dan Penilai Usaha) sebagai penilai independen untuk memberikan pendapat tentang nilai pasar wajar aset tak berwujud, nilai pasar aset berwujud, nilai sewa pasar tanah dan bangunan pabrik, nilai pasar wajar Merek Dagang Lokal, dan kewajaran atas Rencana Penjualan Aset *Spreads*.

KJPP SRR menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal.

##### A. Identitas Penilai Independen

###### Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)

###### KJPP Suwendho Rinaldy & Rekan

Izin Menteri Keuangan No. 1056/KM.1/2009 tanggal 20 Agustus 2009 dengan Izin Usaha KJPP No. 2.09.0059 dan telah terdaftar di Bapepam dan LK (sekarang Otoritas Jasa Keuangan, OJK) berdasarkan STTD – No. 02/BL/STTD-P/AB/2006 tanggal 31 Mei 2006.

###### KJPP Suwendho Rinaldy & Rekan

Kualifikasi : Penilai Aset dan Bisnis

Ijin Penilai : PB-1.09.00242

STTD : No. 02/BL/STTD-P/AB/2006

MAPPI : 95-S-00654

##### B. Ringkasan Laporan Penilaian

Berikut adalah ringkasan laporan yang dibuat oleh KJPP SRR yang terdiri dari ringkasan laporan penilaian aset tak berwujud, ringkasan laporan aset berwujud, ringkasan

laporan penilaian sewa pasar tanah dan bangunan pabrik, ringkasan laporan penilaian Merek Dagang Lokal, dan ringkasan laporan pendapat kewajaran atas Rencana Penjualan Aset *Spreads*:

1. Ringkasan Laporan Penilaian Aset Tak Berwujud

Berikut adalah ringkasan laporan penilaian aset tak berwujud No. 180430.001/SRR-JK/LP-B/UNVR/OR tanggal 30 April 2018 yang disusun oleh KJPP SRR:

a. Obyek Penilaian

Obyek yang dinilai dalam penilaian adalah aset tak berwujud yang termasuk namun tidak terbatas pada hak untuk mendistribusikan produk yang menggunakan Merek Dagang Global, Merek Dagang Global, serta daftar pelanggan di Indonesia.

b. Tujuan Penilaian

Tujuan penilaian atas aset tak berwujud adalah untuk memberikan pendapat tentang nilai pasar wajar, pada tanggal 31 Desember 2017, dari aset tak berwujud, yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan atau ekuivalensinya. Maksud dari penilaian adalah untuk memberikan gambaran tentang nilai yang wajar dari aset tak berwujud yang selanjutnya akan digunakan oleh Perseroan sebagai referensi dalam rangka pelaksanaan Rencana Penjualan Aset *Spreads*.

c. Asumsi-Asumsi dan Kondisi Pembatas

- Laporan penilaian aset tak berwujud bersifat non-disclaimer opinion.
- KJPP SRR telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
- Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
- KJPP SRR menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen Perseroan dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
- KJPP SRR bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan.
- Laporan penilaian aset tak berwujud adalah terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.
- KJPP SRR bertanggung jawab atas laporan penilaian aset tak berwujud dan kesimpulan nilai akhir.
- KJPP SRR telah memperoleh informasi atas status hukum aset tak berwujud dari Perseroan.

d. Pendekatan dan Metode Penilaian

Pendekatan penilaian yang digunakan dalam penilaian aset tak berwujud adalah pendekatan pendapatan (*income-based approach*) dengan



menggunakan metode diskonto arus kas (*discounted cash flow (DCF) method*) dan pendekatan pasar (*market based approach*) dengan menggunakan metode perbandingan perusahaan tercatat di bursa efek (*guideline publicly traded company method*).

Pendekatan pendapatan dengan menggunakan metode diskonto arus kas digunakan dalam penilaian aset tak berwujud mengingat bahwa kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh aset tak berwujud di masa depan masih akan berfluktuasi sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha aset tak berwujud. Dalam melaksanakan penilaian dengan metode ini, operasi aset tak berwujud diproyeksikan sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha aset tak berwujud. Arus kas mendatang yang dihasilkan berdasarkan proyeksi dikonversi menjadi nilai kini dengan tingkat diskonto yang sesuai dengan tingkat risiko. Indikasi nilai adalah total nilai kini dari arus kas mendatang tersebut.

Pendekatan pasar dengan metode perbandingan perusahaan tercatat di bursa efek digunakan dalam penilaian aset tak berwujud karena walaupun di pasar saham perusahaan terbuka tidak diperoleh informasi mengenai perusahaan sejenis dengan skala usaha dan aset yang setara, namun diperkirakan data saham perusahaan terbuka yang ada dapat digunakan sebagai data perbandingan atas nilai aset tak berwujud.

Selanjutnya nilai-nilai yang diperoleh dari tiap-tiap pendekatan tersebut direkonsiliasi dengan melakukan pembobotan untuk memperoleh kesimpulan nilai pasar wajar aset tak berwujud.

e. Kesimpulan Nilai

Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang telah diterima dan dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang mempengaruhi penilaian, KJPP SRR berkesimpulan bahwa nilai pasar wajar dari aset tak berwujud pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 2.647.470.000.000 atau ekuivalen dengan Eur163.690.679.

2. Ringkasan Laporan Penilaian Aset Berwujud

Berikut adalah ringkasan laporan penilaian aset berwujud No. 180129.002/SRR-JK/LP-A/UNVR/OR tanggal 29 Januari 2018 yang disusun oleh KJPP SRR:

a. Obyek Penilaian

Obyek yang dinilai dalam penilaian adalah aset berwujud yang berupa mesin-mesin dan peralatan pabrik *Spreads* (mesin-mesin, komputer, furniture dan peralatan kantor, mould, dan aset dalam pembangunan) yang terletak di Jl. Jababeka IX Blok D1 No. 29, Desa Wangunharja, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat.

b. Tujuan Penilaian

Tujuan penilaian atas aset berwujud adalah untuk memberikan pendapat tentang nilai pasar dari aset berwujud pada tanggal 31 Desember 2017 yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah. Maksud dari penilaian adalah untuk memberikan gambaran tentang nilai pasar dari aset berwujud yang

selanjutnya akan digunakan oleh Perseroan sebagai referensi dalam rangka pelaksanaan Rencana Penjualan Aset *Spreads*.

c. Asumsi-Asumsi dan Kondisi Pembatas

- Laporan penilaian aset berwujud bersifat *non-disclaimer opinion*.
- KJPP SRR telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
- Data dan informasi yang digunakan dalam penilaian aset berwujud bersumber dari dan atau divalidasi oleh MAPPI.
- Laporan penilaian aset berwujud bersifat terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.
- KJPP SRR bertanggung jawab atas laporan penilaian aset berwujud dan kesimpulan nilai akhir.
- KJPP SRR telah melakukan penelaahan atas status hukum aset berwujud.

d. Pendekatan dan Metode Penilaian

Pendekatan yang digunakan dalam penilaian adalah pendekatan biaya (*cost approach*). Pendekatan biaya adalah pendekatan penilaian untuk mendapatkan nilai obyek penilaian berdasarkan biaya reproduksi baru (*reproduction cost new*) atau biaya pengganti baru (*replacement cost new*) pada tanggal penilaian (*cut off date*) setelah dikurangi dengan penyusutan.

Biaya reproduksi baru/biaya pengganti baru dihitung dengan mempertimbangkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan suatu properti meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya pengadaan unit atau material, biaya pondasi, biaya konstruksi atau instalasi, termasuk semua pengeluaran standar yang berkaitan dengan angkutan, asuransi, bea masuk, pajak, dan biaya bunga selama masa konstruksi, tetapi tidak termasuk biaya akibat penundaan waktu dan biaya lembur.

e. Kesimpulan Nilai

Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang telah diterima dan dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang mempengaruhi penilaian, KJPP SRR berkesimpulan bahwa nilai pasar aset berwujud pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 152.644.000.000.

3. Ringkasan Laporan Penilaian Sewa Pasar Tanah dan Bangunan Pabrik

Berikut adalah ringkasan laporan penilaian sewa pasar tanah dan bangunan pabrik No. 180416.002/SRR-JK/LP-A/UNVR/OR tanggal 16 April 2018 yang disusun oleh KJPP SRR:

a. Obyek Penilaian

Obyek yang dinilai dalam penilaian sewa pasar tanah dan bangunan pabrik adalah tarif sewa untuk 4 (empat) tahun, 5 (lima) bulan, dan 26 (dua puluh enam) hari dari tanah (26.407,00 m<sup>2</sup>) dan bangunan (10.317,00 m<sup>2</sup>) pabrik

*Spreads* milik/atas nama Perseroan yang terletak di Jl. Jababeka IX Blok D1 No. 29, Desa Wangunharja, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat.

b. Tujuan Penilaian

Tujuan penilaian sewa pasar tanah dan bangunan pabrik adalah untuk memberikan pendapat tentang nilai sewa pasar dari sewa pasar tanah dan bangunan pabrik pada tanggal 31 Desember 2017 yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah. Maksud dari penilaian adalah untuk memberikan gambaran tentang nilai sewa pasar dari sewa pasar tanah dan bangunan pabrik yang selanjutnya akan digunakan oleh Perseroan sebagai referensi dalam rangka pelaksanaan Rencana Penjualan Aset *Spreads*.

c. Asumsi-Asumsi dan Kondisi Pembatas

- Laporan penilaian sewa pasar tanah dan bangunan pabrik bersifat non-disclaimer opinion.
- KJPP SRR telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
- Data dan informasi yang digunakan dalam penilaian sewa pasar tanah dan bangunan pabrik bersumber dari dan atau divalidasi oleh MAPPI.
- Laporan penilaian sewa pasar tanah dan bangunan pabrik bersifat terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.
- KJPP SRR bertanggung jawab atas laporan penilaian sewa pasar tanah dan bangunan pabrik dan kesimpulan nilai akhir.
- KJPP SRR telah melakukan penelaahan atas status hukum tanah dan bangunan pabrik.

d. Pendekatan dan Metode Penilaian

Pendekatan yang digunakan dalam penilaian ini adalah pendekatan data pasar (*market data approach*). Pendekatan data pasar adalah pendekatan penilaian yang menggunakan data transaksi sewa atau penawaran sewa atas properti yang sebanding dan sejenis dengan tanah dan bangunan pabrik *Spreads* yang didasarkan pada suatu proses perbandingan dan penyesuaian.

Pendekatan data pasar dilakukan dengan mengumpulkan data sewa dan atau data penawaran sewa properti yang sebanding dan sejenis serta memiliki kesamaan karakteristik dalam hal fisik seperti lokasi, luas dan bentuk tanah, sisi tanah yang berhadapan dengan jalan (*frontage*), sifat kepemilikan/jenis sertifikat, topografi, keadaan permukaan tanah, mudah atau tidaknya dicapai (*accessibility*), dan unsur waktu, dan lain-lain bila ada, pencatatan-pencatatan, wawancara-wawancara dengan orang-orang atau pejabat-pejabat dan pemilik-pemilik properti lainnya yang mengetahui benar mengenai nilai-nilai properti, harga transaksi serta harga penawaran yang sebanding.

Data tersebut kemudian dianalisa dengan memberikan penyesuaian-penyesuaian (*adjustment*) terhadap perbedaan dan kesamaan karakteristik

dalam hal fisik seperti lokasi, luas dan bentuk tanah, sisi tanah yang berhadapan dengan jalan (*frontage*), sifat kepemilikan/jenis sertifikat, topografi, keadaan permukaan tanah, mudah atau tidaknya dicapai (*accessibility*), dan unsur waktu, dan lain-lain bila ada, antara tanah dan bangunan pabrik *Spreads* dengan data pembanding properti yang berhasil dikumpulkan untuk menghasilkan tarif sewa per tahun dari tanah dan bangunan pabrik *Spreads*.

Pendekatan data pasar digunakan dalam penilaian ini dengan mempertimbangkan bahwa pada saat inspeksi lapangan dilakukan ditemukan data pembanding properti yang sebanding dan sejenis di sekitar tanah dan bangunan pabrik *Spreads* yang dapat digunakan dalam proses penilaian.

Setelah tarif sewa per tahun diperoleh, selanjutnya tarif sewa tanah dan bangunan pabrik *Spreads* ditentukan dengan menjumlahkan tarif sewa tahun pertama dan nilai kini dari tarif sewa tahun kedua dan tahun-tahun selanjutnya. Nilai kini tarif sewa tahun kedua dan tahun-tahun selanjutnya diperhitungkan dengan mendiskonto tarif sewa tahun kedua dan tahun-tahun selanjutnya dengan tingkat diskonto (*discount rate*) yang sesuai.

e. Kesimpulan Nilai

Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang telah diterima dan dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang mempengaruhi penilaian, KJPP SRR berkesimpulan bahwa nilai sewa pasar tanah dan bangunan pabrik pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 56.294.000.000 untuk 4 (empat) tahun, 5 (lima) bulan, dan 26 (dua puluh enam) hari.

4. Ringkasan Laporan Penilaian Merek Dagang Lokal

Berikut adalah ringkasan laporan penilaian Merek Dagang Lokal No. 180416.003/SRR-JK/LP-B/UNVR/OR tanggal 16 April 2018 yang disusun oleh KJPP SRR:

a. Obyek Penilaian

Obyek yang dinilai dalam penilaian adalah Merek Dagang Lokal Minyak Samin dan Blue Band Gold milik/yang dikuasai oleh Perseroan.

b. Tujuan Penilaian

Tujuan penilaian atas Merek Dagang Lokal adalah untuk memberikan pendapat tentang nilai pasar wajar, pada tanggal 31 Desember 2017, dari Merek Dagang Lokal, yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan atau ekuivalensinya. Maksud dari penilaian adalah untuk memberikan gambaran tentang nilai yang wajar dari Merek Dagang Lokal yang selanjutnya akan digunakan oleh Perseroan sebagai referensi dalam rangka pelaksanaan Rencana Penjualan Aset *Spreads*.

c. Asumsi-Asumsi dan Kondisi Pembatas

- Laporan penilaian Merek Dagang Lokal bersifat *non-disclaimer opinion*.

- KJPP SRR telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
- Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
- KJPP SRR menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen Perseroan dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
- KJPP SRR bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan.
- Laporan penilaian Merek Dagang Lokal adalah terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.
- KJPP SRR bertanggung jawab atas laporan penilaian Merek Dagang Lokal dan kesimpulan nilai akhir.
- KJPP SRR telah memperoleh informasi atas status hukum Merek Dagang Lokal.

d. Pendekatan dan Metode Penilaian

Pendekatan penilaian yang digunakan dalam penilaian Merek Dagang Lokal adalah pendekatan pendapatan (*income-based approach*) dengan menggunakan metode penghematan royalti (*relief-from-royalty method/royalty savings method*).

Pendekatan pendapatan dengan menggunakan metode penghematan royalti digunakan dalam penilaian Merek Dagang Lokal karena pendapatan yang akan dihasilkan oleh merek dagang Minyak Samin dan Blue Band Gold di masa depan masih akan berfluktuasi sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha yang terkait dengan Merek Dagang Lokal.

Metode penghematan royalti digunakan untuk menghasilkan nilai aset takberwujud dengan mengkapitalisasi penghematan nilai yang diperoleh dari pembayaran royalti hipotetis dengan cara memiliki atau menyewa.

Untuk menggunakan metode ini, sebelum melakukan proses diskonto (*discounting*), terlebih dahulu harus diproyeksikan pendapatan mendatang berupa arus kas dari royalti. Untuk menentukan arus kas dari royalti terlebih dahulu ditentukan tarif royalti, parameter keuangan yang menjadi dasar pengenaan royalti, tarif pajak, biaya yang terkait dengan royalti, dan tingkat diskonto atau tingkat kapitalisasi.

Tarif royalti diperoleh dengan cara mempertimbangkan tarif royalti yang akan dibayarkan selama umur manfaat dengan tarif royalti yang berlaku di pasar. Tarif royalti ini kemudian disesuaikan dengan tarif royalti dari aset takberwujud yang dinilai berdasarkan atas hubungan afiliasi antara pemberi dan penerima, perjanjian yang disepakati, biaya-biaya yang dibebankan, tanggal mulai dan berakhirnya perjanjian, masa berlakunya perjanjian, dan perbedaan karakteristik dari aset takberwujud tersebut. Arus kas dari royalti diperoleh dengan cara mengurangi beban biaya yang terkait termasuk beban pajak terhadap pendapatan royalti.

Proses selanjutnya adalah mendiskonto nilai-nilai arus kas bersih dari royalti yang telah diproyeksikan, termasuk nilai periode kekal (*continuing value*), dengan faktor diskonto (*discount factor*) yang diperoleh dari tingkat diskonto sesuai dengan periode proyeksinya.

e. Kesimpulan Nilai

Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang telah diterima dan dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang mempengaruhi penilaian, KJPP SRR berkesimpulan bahwa nilai pasar wajar Merek Dagang Lokal pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 9.756.000.000.

### C. Ringkasan Laporan Pendapat Kewajaran

Berikut adalah ringkasan laporan pendapat kewajaran No. 180514.001/SRR-JK/LP-B/UNVR/OR tanggal 14 Mei 2018 yang disusun oleh KJPP SRR:

a. Pihak-Pihak yang Terkait dalam Rencana Penjualan Aset *Spreads*

Pihak-pihak yang terkait dalam Rencana Penjualan Aset *Spreads* adalah Perseroan dan Sigma Bidco B.V atau Afiliasinya di Indonesia atau di yurisdiksi lain.

b. Obyek Pendapat Kewajaran

Obyek Pendapat Kewajaran adalah Rencana Penjualan Aset *Spreads* yang dilakukan oleh Perseroan atas penjualan aset tak berwujud; penjualan aset berwujud; penyewaan tanah dan bangunan pabrik; dan penjualan Merek Dagang Lokal.

c. Maksud dan Tujuan Pendapat Kewajaran

Maksud dan tujuan pemberian Pendapat Kewajaran atas Rencana Penjualan Aset *Spreads* adalah untuk memberikan gambaran mengenai kewajaran Rencana Penjualan Aset *Spreads* dari aspek keuangan untuk memenuhi Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2.

d. Asumsi-Asumsi dan Kondisi Pembatas

- Pendapat kewajaran merupakan laporan yang bersifat *non-disclaimer opinion*.
- KJPP SRR telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penyusunan pendapat kewajaran.
- Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
- Analisis dalam penyusunan pendapat kewajaran dilakukan dengan menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen Perseroan dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
- KJPP SRR bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan pendapat kewajaran dan kewajaran proyeksi keuangan.

- Pendapat kewajaran merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.
  - KJPP SRR bertanggung jawab atas pendapat kewajaran dan kesimpulan pendapat kewajaran.
  - KJPP SRR telah memperoleh informasi atas syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian-perjanjian yang terkait dengan Rencana Penjualan Aset *Spreads* dari Perseroan.
- e. Pendekatan dan Prosedur Pendapat Kewajaran
- Dalam mengevaluasi kewajaran Rencana Penjualan Aset *Spreads*, SRR telah melakukan (a) analisis kualitatif, yaitu analisis terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam Rencana Penjualan Aset *Spreads* dan keterkaitan, analisis industri, serta analisis manfaat dan risiko Rencana Penjualan Aset *Spreads*; serta (b) analisis kuantitatif, berupa analisis historis laporan keuangan Perseroan, analisis kinerja keuangan Perseroan tanpa dan dengan Rencana Penjualan Aset *Spreads* dan analisis dampak Rencana Penjualan Aset *Spreads* terhadap keuangan Perseroan.
- f. Kesimpulan Pendapat Kewajaran
- Berdasarkan analisis kewajaran atas Rencana Penjualan Aset *Spreads* sebagaimana diuraikan dalam analisis pendapat kewajaran di atas, KJPP SRR berpendapat bahwa Rencana Penjualan Aset *Spreads* dengan nilai Eur164.000.000 (Seratus Enam puluh Empat juta Euro) (atau setara dengan Rp 2.652.536.000.000 (Dua triliun Enam ratus Lima puluh Dua miliar Lima ratus Tiga puluh Enam juta Rupiah) berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia tanggal 31 Desember 2017, yakni US\$1 = Rp16.174) dan Rp261.530.000.000 (Dua ratus Enam puluh Satu miliar Lima ratus Tiga puluh juta Rupiah) adalah wajar.

## **V. PIHAK INDEPENDEN YANG DITUNJUK DALAM TRANSAKSI**

Pihak-pihak independen yang berperan dalam Rencana Penjualan Aset *Spreads* dan telah ditunjuk oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

Penilai independen: KJPP Suwendho Rinaldy & Rekan

Konsultan hukum independen: Widyawan & Partners

## **VI. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS**

1. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bahwa Rencana Penjualan Aset *Spreads* merupakan Transaksi Material yang memerlukan persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2.
2. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan bertanggung jawab penuh atas kebenaran dari seluruh informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi Kepada Para Pemegang Saham ini dan menegaskan bahwa setelah melakukan penelitian secara seksama atas informasi-informasi yang tersedia sehubungan dengan Rencana

Penjualan Aset *Spreads*, dengan ini menyatakan bahwa sepanjang pengetahuan dan keyakinan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak ada informasi penting dan material lainnya yang berhubungan dengan Rencana Penjualan Aset *Spreads* yang tidak diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi Kepada Para Pemegang Saham ini yang dapat menyebabkan Keterbukaan Informasi Kepada Para Pemegang Saham ini menjadi tidak benar dan atau menyesatkan.

## VII. REKOMENDASI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

Setelah melakukan analisa yang mendalam dengan dibantu Komite Audit Perseroan, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan merekomendasikan kepada seluruh pemegang saham Perseroan untuk menyetujui Rencana Penjualan Aset *Spreads* dalam RUPS Luar Biasa ("RUPSLB") yang akan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 21 Juni 2018 karena Direksi dan Dewan Komisaris berkeyakinan bahwa Rencana Penjualan Aset *Spreads* dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi Perseroan dan pemegang saham Perseroan.

## VIII. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Bahwa guna mematuhi ketentuan Pasal 20.4 Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Bapepam-LK No.IX.E.2, Transaksi Material sebagaimana dijelaskan di atas dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari pemegang saham Perseroan. Untuk keperluan tersebut Perseroan akan mengadakan RUPSLB pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2018 yang bertempat di Kantor Pusat Perseroan, Grha Unilever, Green Office Park Kav 3, Jalan BSD Boulevard Barat, BSD City, Tangerang, 15345, Indonesia.

Adapun kehadiran dan keputusan dari RUPSLB yang akan dilaksanakan terkait dengan agenda persetujuan Rencana Penjualan Aset *Spreads* ini adalah:

- a. RUPSLB dapat dilangsungkan jika dalam RUPSLB dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa mereka yang sah yang memiliki paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.
- b. Keputusan RUPSLB sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPSLB yang bersangkutan.
- c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak tercapai, RUPSLB kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPSLB kedua adalah sah jika dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam RUPSLB tersebut.

Jika rencana Transaksi Material sebagaimana disebutkan di atas tidak memperoleh persetujuan dari RUPSLB, maka rencana tersebut baru dapat diajukan kembali 12 (dua belas) bulan setelah pelaksanaan RUPSLB tersebut.



## **IX. INFORMASI TAMBAHAN**

Apabila para pemegang saham memerlukan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Perseroan dengan alamat:

### **PT UNILEVER INDONESIA Tbk**

Grha Unilever

Green Office Park Kav. 3

Jalan BSD Boulevard Barat, BSD City

Tangerang

15345 Indonesia

Telephone: (021) 80827000

Facsimile: (021) 80827002

[www.unilever.co.id](http://www.unilever.co.id)

Attn. Sekretaris Perusahaan

Email : unvr.indonesia@unilever.com

Tangerang, 15 Mei 2018

**Direksi Perseroan**